




## PRESS RELEASE HAK BERDAULAT vs KAPAL IKAN ASING

1. Hari Senin 26 Oktober 2020, Indonesia Ocean Justice Initiative menyelenggarakan webinar yang bertajuk "Hak Berdaulat vs Kapal Ikan Asing" dengan menghadirkan pembicara pakar-pakar antara lain: Arif Havas Oegroseno, SH., LL.M., Pakar Hukum Laut Internasional yang kini menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Jerman; Professor Warwick Gullett (Professor dan ahli hukum laut dari *University of Wollongong* di Australia), Professor Francis Kofi Ewusie Nunoo (Professor dan Kepala Departemen Ilmu Kelautan dan Perikanan di *University of Ghana* di Ghana) dan Gary Orr (Direktur Kepatuhan dari *Ministry of Prime Industry* di New Zealand).
2. Webinar ini diselenggarakan sebagai respon terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, khususnya ketentuan yang mengatur dapat dibukanya akses bagi kapal ikan asing yang didahului dengan perjanjian perikanan. Selain itu webinar ini juga dimaksudkan untuk meluruskan pemahaman bahwa UNCLOS mewajibkan Indonesia untuk membuka akses bagi kapal ikan asing yang merupakan pandangan yang sangat keliru.
3. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa hal penting yang dibahas pada Webinar tersebut yaitu:
  - 3.1. Pengelolaan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) wajib dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan *the United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) karena Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.
  - 3.2. Di Zona Ekonomi Eksklusif, berdasarkan Pasal 56 UNCLOS, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya kelautan baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Frasa "hak berdaulat" (*sovereign rights*) memiliki 2 (dua) makna:
    - 3.2.1. Indonesia tidak memiliki kedaulatan (*sovereignty*) atas Zona Ekonomi Eksklusifnya, yang berarti tidak semua kekuasaan negara dapat berlaku dan dilaksanakan di Zona Ekonomi Eksklusif.
    - 3.2.2. Bahwa hak dimaksud bersifat eksklusif dan bukan hak preferensial (didahulukan). Ini berarti dalam hal Indonesia belum dapat memanfaatkan dengan sepenuhnya sumber daya perikanan di ZEE, disaat ada negara lain

yang sebenarnya mampu melakukan hal tersebut, tidak menjadi dasar untuk membuka akses kepada negara yang mampu tersebut.

- 3.3. Pembukaan akses sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif kepada pihak asing mengacu pada ketentuan Pasal 51 UNCLOS mengenai *traditional fishing rights* dan Pasal 62 UNCLOS mengenai *utilization of living resources*, atau melalui mekanisme kerjasama antar negara lainnya seperti yang terjadi antara Indonesia dan Australia (nelayan tradisional Indonesia dapat menangkap ikan di perairan Australia sesuai dengan perjanjian tahun 1974).
- 3.4. *Traditional Fishing Rights* pada Pasal 51 UNCLOS adalah hak untuk menangkap ikan yang dimiliki nelayan tradisional dari **negara tetangga langsung (*immediately adjacent*)** di wilayah perairan **sebuah negara kepulauan (*archipelagic state*)** yang wajib dihormati dan diakui oleh negara kepulauan tersebut karena kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan tradisional dimaksud telah berlangsung secara terus-menerus sejak lampau.
- 3.5. *Utilization of Living Resources* pada Pasal 62 UNCLOS merupakan prinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya perikanan yang wajib dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 61 UNCLOS tentang konservasi sumber daya, Pasal 69 tentang negara yang dikelilingi daratan (*landlocked States*), Pasal 70 tentang negara yang karena kondisi geografisnya tidak dapat menikmati manfaat dari laut (*geographically disadvantaged States*).
- 3.6. *Landlocked States* adalah negara yang tidak memiliki laut sama sekali misalnya *Hungary* dan *Slovakia*. Sedangkan *geographically disadvantaged States* adalah negara yang memiliki laut, namun tidak dapat mengklaim ZEE atau yang bergantung pada sumber daya ikan di ZEE negara lain. Contoh dari *geographically disadvantaged States* adalah negara-negara yang memiliki laut tertutup atau semi tertutup seperti negara-negara yang mengelilingi *Mediterranean Sea*, *Black Sea*, dan *Caspian Sea*.



- 3.7. Negara yang termasuk dalam kategori *landlocked States* atau *geographically disadvantaged States* diprioritaskan untuk diberikan akses dalam hal terdapat surplus sumber daya ikan dan telah terpenuhinya berbagai persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 62 UNCLOS.

4. Salah satu syarat pembukaan akses sumber daya ikan di ZEE bagi pihak asing yang diatur dalam Pasal 62 UNCLOS adalah Negara Pantai (*coastal State*) wajib memperhitungkan segala faktor yang relevan dan kepentingan nasionalnya sebelum membuka akses tersebut. Indonesia saat ini sangat membutuhkan sumber daya ikan untuk berbagai kepentingan antara lain: ketahanan pangan, pemberantasan *stunting* (pertumbuhan anak yang tidak normal), pengembangan ekonomi rakyat, pemenuhan kebutuhan industri, dan berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, isu perikanan berkaitan erat dengan isu keamanan dan geopolitik strategis lainnya, seperti halnya kasus di wilayah Natuna Utara. Hal-hal ini wajib menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk tidak membuka akses bagi pihak asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
5. Selain itu, kapasitas penangkapan ikan Indonesia oleh nelayan asli Indonesia dan perusahaan penangkapan ikan dengan modal 100% Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan.
6. Di Australia, Ghana dan Selandia Baru, akses bagi pihak asing tidak dibuka. Hal tersebut diatur secara tegas dalam *Australia Fisheries Management Act 1991*, *Ghana Fisheries Act 625 tahun 2002* dan *New Zealand Fisheries Act 1996*.
7. New Zealand pernah mengizinkan kapal berbendera asing beroperasi di wilayahnya dan saat investigasi dilakukan pada tahun 2011, ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kondisi kerja yang buruk di atas kapal serta keamanan kapal. Berkaca pada hal tersebut akhirnya diterbitkan peraturan baru yang melarang operasi kapal ikan asing dan pada akhirnya tingkat kepatuhan menjadi lebih baik setelah larangan diberlakukan.
8. Undang-Undang Perikanan Ghana (*Ghana Fisheries Act 625 Tahun 2002*) mengatur mengenai joint venture pada usaha perikanan, namun demikian akibat lemahnya pengawasan maka perusahaan *joint venture* tersebut menjadi SPE (*special purpose entity*) bagi pemilik modal (*beneficial owner*) yang berasal dari luar Ghana untuk mengeruk sumber daya ikan di Ghana. *Environmental Justice Foundation* melaporkan mayoritas *beneficial owner* dari perusahaan-perusahaan ini berasal dari China<sup>1</sup>. Operasi kapal-kapal ikan milik perusahaan-perusahaan SPE ini, meski berbendera Ghana, melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Ghana dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat dan perekonomian Ghana akibat ketiadaan *genuine link*<sup>2</sup>. Keterlibatan pejabat

---

<sup>1</sup> <https://ejfoundation.org/news-media/chinese-fishing-corporations-operating-illegally-will-be-curbed-by-companies-act-legal-analysis>

<sup>2</sup> Terdapat banyak sumber rujukan internasional yang dapat dijadikan acuan untuk menjelaskan *genuine link*. Diantara banyak referensi tersebut, penulis memilih untuk menggunakan Putusan International Court of Justice pada kasus Mr. Nottebohm tahun 1956 (putusan ini dipilih karena merupakan putusan yang pertama kali membahas mengenai *nationality* dan dipercaya putusan ini mempengaruhi pemikiran *the International Law Commission* yang pada saat itu sedang masuk dalam tahap akhir perumusan UNCLOS 1 untuk dibahas pada *United Nations*

negara dalam bentuk kepemilikan pada usaha perikanan juga membuat penegakan hukum tidak berjalan.

9. Di Australia, rencana pengelolaan perikanan disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam *Australia Fisheries Management Act 1991* dan *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act)*. Kombinasi kedua Undang-Undang ini merupakan *environmental safeguard* yang sangat baik dalam pengelolaan perikanan di Australia sehingga seluruh stok ikan yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan *Australian Fisheries Management Authority (AFMA)* berada pada kondisi tidak *overfishing* selama 7 tahun terakhir. *EPBC Act* mewajibkan adanya *independent review* terhadap kebijakan perikanan yang dikeluarkan oleh AFMA terutama terhadap 3 (tiga) hal yaitu: (i) *strategic assessment of fisheries (Part 10 of the EPBC Act)*; (ii) *Assessments relating to impacts on protected marine species (Part 13 of the EPBC Act)*; dan (iii) *Assessments for the purpose of export approval (Part 13A of the EPBC Act)*. Setiap dokumen *assessment* dipublikasikan<sup>3</sup> agar masyarakat dapat memberikan masukannya.
10. Pembukaan akses bagi kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif juga akan mendukung berkembangnya armada kapal ikan jarak jauh (*distant water fishing fleet*) yang operasinya seringkali disubsidi oleh Pemerintah negara bendera. Hal ini bertentangan dengan semangat perundingan penghapusan subsidi berbahaya (*harmful subsidy*) yang sedang berlangsung di WTO (*World Trade Organization*) dan sustainable development goals poin 14.6. *Distant water fishing fleet* terbesar di dunia saat ini dimiliki oleh China dengan 16.966 kapal yang banyak melakukan penangkapan ikan di *Northwest Pacific*, *Southeast Pacific* dan *Southwest Atlantic*.<sup>4</sup>
11. Implementasi UU CK khususnya yang berkenaan dengan pembukaan akses bagi kapal ikan asing wajib dilaksanakan sejalan dengan UNCLOS yang juga telah menjadi hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pembukaan akses yang hanya didasarkan pada perjanjian perikanan antar negara bertentangan dengan UNCLOS dan

---

*Conference on the Law of the Sea 1958*). Majelis hakim ICJ dalam putusan kasus tersebut berpendapat bahwa, "*Nationality is a legal bond, having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, interests and sentiments, together with the existence of reciprocal right and duties...*". "*Legal bond*" artinya terdapat hubungan hukum pasca terbitnya kebangsaan tersebut berupa hak dan kewajiban di berbagai area. Dalam konteks warga negara, contoh-contohnya antara lain kepemilikan atas benda, perlindungan diplomatik, hak sipil pada saat perang, ekstradisi, dan lain-lain. *Legal bond* tersebut dilandasi (*having as its basis*) dengan sebuah interaksi sosial yang nyata, hubungan kepentingan yang nyata bersamaan dengan hubungan timbal balik hak dan kewajiban. Inilah *genuine link* itu. Pada tahun 1951, Mr. Francois yang merupakan Special Rapporteur on the Law of the Sea telah menyebutkan bahwa, "...if there was no real connection between the flag State and the crew and the ownership of the vessel, it would be difficult for the flag State to regulate the vessel properly." Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Professor F.K.E. Nunoo dalam presentasinya pada webinar tentang *Sovereign Rights* yang diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 2020.

<sup>3</sup> <https://www.environment.gov.au/marine/fisheries/wa/south-coast-crustacean/application-2020>

<sup>4</sup> Miren Gutierrez, Alfonso Daniels, Guy Jobbins, Guillermo Gutierrez Almazor, Cesar Montenegro. China's distant water fishing fleet. Overseas Development Institute (ODI), June 2020.

berbahaya bagi ketahanan pangan, keamanan maritim dan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

12. Saat ini meskipun Indonesia tidak membuka akses sumber daya ikannya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bagi pihak asing, ancaman pencurian ikan oleh kapal ikan asing di berbagai Wilayah Pengelolaan Perikanan khususnya yang berbatasan dengan negara lain dan/atau laut lepas sudah sangat tinggi. Membuka akses bagi kapal ikan asing akan memperburuk situasi ini, terlebih lagi anggaran untuk pengawasan di laut berkurang akibat realokasi APBN untuk penanganan COVID-19.
13. Pembangunan perekonomian perikanan Indonesia perlu difokuskan dengan memberdayakan sumber daya yang ada di dalam negeri agar kesejahteraan dapat dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia.

Sekian.

Jakarta, 29 Oktober 2020

**Mas Achmad Santosa**  
*Chief Executive Officer*

Narahubung:  
Andreas Aditya Salim (adityas@oceanjusticeinitiative.org)